

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha pada zaman modern sekarang ini, menyebabkan orang-orang serta para pengusaha menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam bidang perdagangan. Dalam transaksi perdagangan yang berskala internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Dalam prakteknya tidak jarang timbul masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha, dikarenakan terpisah oleh batas kenegaraan (geopolitik), struktur geografi, sosial dan demografi, yang menyebabkan adanya karakteristik bentuk transaksi, baik bentuk perjanjian maupun bentuk pembayarannya.¹

Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi transaksi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak.² Pembayaran berarti setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela; misalnya, pembayaran sejumlah uang, melaksanakan

¹ Roselyne Hubarat, *Transaksi Export Import*, Jakarta: Erlangga, 1997, hal 1.

² Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit : Dalam Teori dan Praktek*, Semarang: Dahara Prize, 1992, hal. 7.

pekerjaan oleh buruh dan lain sebagainya.³ Sebagaimana ditentukan juga dalam Pasal 1513 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa uang, sebab kalau tidak berupa uang, maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan merupakan perjanjian jenis lain, misalnya perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Adapun cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara yang tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan.⁴

Cara pembayaran paling ideal dalam kegiatan perdagangan ekspor import adalah menggunakan *Letter of Credit (L/C)* atau surat kredit berdokumen dikarenakan memberi rasa aman bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak penjual (eksportir) merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) ada kepastiannya. Sedang bagi pihak pembeli (importir) merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli itu baru akan direalisasi oleh Bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dimaksud sesuai perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 juncto Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, ada beberapa cara pembayaran ekspor dan impor yang dapat dilakukan, antara lain :

³ Hartono Hadi Soeprapto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit), Cara Perjanjian Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 16.

⁴ Soepriyo Andhiborot, Loc. Cit.,

1. Pembayaran di muka (*Advance payment*);
2. Wesel Inkaso (*Collection Draft*) dengan kondisi :
 - a. *Document Against Payment (D/P)*;
 - b. *Document Against Acceptance (D/A)*.
3. Perhitungan kemudian (*Open Account*);
4. Konsinyasi (*consignment*);
5. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Definisi mengenai *Letter of Credit (L/C)* secara lengkap terdapat dalam Pasal 2 UCP 500 (*Uniform Custome and Practice for Commercial Documentary Credit*), yang singkatnya berbunyi sebagai berikut : *Letter of credit* adalah suatu perjanjian tertulis yang oleh suatu bank pembuka (*issuing bank*) diberikan kepada penjual (*beneficiary*) atas permintaan dan instruksi-instruksi dari pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran tunai atau pada suatu waktu mendatang yang ditetapkan sampai sejumlah uang yang disebutkan, dalam suatu waktu yang diwajibkan dan atas dokumen-dokumen yang ditentukan. Dengan kata lain *Letter of Credit* adalah suatu perjanjian membayar bersyarat dari bank.⁵

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.⁶ *Letter of Credit (L/C)* di Indonesia diterbitkan oleh Bank Devisa. Bank Devisa adalah Bank umum atau Bank komersial di Indonesia yang telah diberi izin oleh Bank

⁵ Roselyne Hutabarat, Op. Cit., hal 25.

⁶ Joni Emizzart, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002, hal 249.

Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional.⁷ Istilah Bank devisa, biasa digunakan antara lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Kegunaan dan peranan *Letter of Credit* (L/C) dalam perdagangan internasional adalah :

1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor;
2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor;
3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.⁸

Dengan kata lain kegunaan *Letter of Credit* (L/C) ialah untuk menampung kesulitan yang memberatkan pihak pembeli maupun penjual, dalam transaksi dagangnya. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah :

1. Bagi penjual, dalam memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki pihak pembeli.
2. Bagi pembeli, dalam memenuhi pembayaran yang terjamin, jika syarat-syarat yang dikemukakan dapat dipenuhi oleh penjual.⁹

Letter of Credit (L/C) meski merupakan bentuk pembayaran internasional yang paling umum digunakan, karena memberi perlindungan yang tinggi baik bagi pihak (eksportir) maupun bagi pihak pembeli

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 7.

⁸ Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: CV. Taruna Grafica, 1999, hal. 1.

⁹ Joni Emirzan, Op. Cit. , hal. 250.

(importir),¹⁰ namun, masih banyak pengusaha-pengusaha Indonesia khususnya pengusaha kecil belum mengetahui dan memahami tentang *Letter of Credit* (L/C). Terutama minimnya pemahaman pengusaha tentang jenis-jenis L/C, sifat-sifat L/C, serta prosedur penggunaannya. Hal inilah yang menyebabkan pengusaha Indonesia, khususnya pengusaha kecil jarang menggunakan alat pembayaran ini. Di samping itu juga, mungkin disebabkan karena di Indonesia tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai *Letter of Credit* (L/C).

Letter of Credit (L/C) memang bukan merupakan alat pembayaran baru dalam perdagangan internasional, namun, tidak semua hukum nasional setiap negara di dunia mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri, contohnya Indonesia. Dalam dunia internasional ketentuan yang mengatur tentang *Letter of Credit* (L/C) berupa kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang sering digunakan dalam perdagangan internasional disebut *Unifour Custome and Practice for Commerical Documentary Credits* (UCP) yang dipublikasikan oleh Internasional Chamber of Commerce (ICC).¹¹ UCP diterima secara sukarela oleh perbankan internasional sebagai ketentuan *Letter of Credit* (L/C), dimana yang berlaku sekarang ini adalah UCP 500.

Letter of Credit (L/C), di dalam hukum nasional Indonesia meskipun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersendiri atau di dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) seperti halnya cek, wesel, dan lainnya, namun, secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1

¹⁰ Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*, Jakarta: PPM, 2002, hal 15.

¹¹ Ramlan Ginting, *Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal 20, lihat juga, Ibid, hal. 59.

Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, meski Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan secara rinci aturan mengenai *Letter of Credit* (L/C).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang *Letter of Credit* (L/C), khususnya mengenai pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C), dengan mengambil judul : “PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN *LETTER OF CREDIT* (L/C) PADA PRAKTEK PERBANKAN DI PT BNI (PERSERO) TBK SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak meneliti *Letter of Credit* (L/C) secara umum, melainkan penulis lebih memfokuskan pada jenis *Letter of Credit* (L/C) yang sering digunakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta yaitu *Irrevocable L/C*.

C. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk diangkat, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran dengan *Irrevocable L/C* pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembayaran dengan *Irrevocable L/C* pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta dan bagaimana penyelesaiannya ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar memiliki anak yang jelas dan pasti. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran dengan *Irrevocable L/C* pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran dengan *Irrevocable L/C* pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta, serta cara penyelesaiannya.
 - c. Untuk mengetahui peranan dan manfaat pembayaran dengan *Irrevocable L/C* pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai *Letter of Credit* (L/C).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi kepada pembaca mengenai *Letter of Credit* (L/C).
- b. Memberi masukan dan informasi mengenai pelaksanaan pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C), dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut, serta peranan dan manfaat pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) pada praktek perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surakarta.

2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, hukum perdata pada umumnya dan hukum perbankan khususnya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah dan mengandung bobot, maka diperlukanlah suatu metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya ilmiah.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non doktrinal (sosiologis), karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena bermaksud

¹² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, UGM, Yogyakarta, 1976, hal 4.

menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu pelaksanaan pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta, yang merupakan bank devisa yang berwenang menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui kuesioner dan wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, literature dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1980. hal. 52.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hal. 38.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁵

b. Studi Lapangan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan di tempat yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data menggunakan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu dengan melakukan interview guide (wawancara yang bebas terpimpin) yang berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan dan beberapa variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan. Dengan interview guide ini dapat mendekati keadaan yang diwawancarai. Dan lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang penulis ajukan, dan lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi berbagai

¹⁵ Khudzalifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 57.

aspek dari masalah yang diajukan, serta dalam analisa data menjadi reallable (dapat dipercaya).

2) Kuestioner

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti membuat serangkaian pertanyaan yang diisi oleh responden sendiri. Dalam hal ini terdiri dari sehimpunan pertanyaan yang sudah tersusun serta erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁶

6. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitati dengan model interaktif. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3 tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

Bentuk analisis yang mengumpulkan, mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Kumpulan informasi yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, dimana memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik kesimpulan (verifikasi)

Setelah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, dan sebab akibat akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.

¹⁶ Sanford Labovits dan Robert Hagedorn, Metode Riset Sosial, Jakarta: Erlangga, 1982, hal. 68.

G. Sistematika Skripsi

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya.¹⁷ Adapun skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang *Letter of Credit* (L/C)
 - 1. Pengertian *Letter of Credit* (L/C)
 - 2. Dasar Hukum *Letter of Credit* (L/C)
 - 3. Klasifikasi *Letter of Credit* (L/C)
 - 4. Pihak-Pihak Dalam *Letter of Credit* (L/C)
 - 5. Hubungan Hukum Dalam Transaksi *Letter of Credit* (L/C)
- B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan
 - 1. Pengertian Bank

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 250.

2. Jenis-Jenis Bank
3. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia
4. Fungsi Bank

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pembayaran dengan *Irrevocable* L/C pada Praktek Perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta.
- B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembayaran dengan *Irrevocable* L/C pada Praktek Perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surakarta.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Moerjono. 1993. *Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis*. Jakarta: IBI.
- Amir, MS. 1999. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: CV. Taruna Grafica.
- Bambang Waluyo. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri. 1995. *Metode Pembayaran Internasional: Letter of Credit dan Non Letter of Credit*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Edward G. Hinkelman. 2002. *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*. Jakarta: PPH.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 1997. *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono Hadisoeparto. 1991. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hutabarat, Roselyne. 1997. *Transaksi Export Import*. Jakarta: Erlangga.
- Joni Emirzan. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pengantar Kuliah)*. Surakarta: FH UMS.
- K.H. Munansyah. 1995. *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*. Jakarta: Arkha Media Cipta.
- Lukman H. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surakarta: FE-UMS.
- Malayu S, P, Hasibuan. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ramlan Ginting. 2000. *Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sanfort Labovite dan Robert Hagednn. 1982. *Metode Riset Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. 1979. *Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening)*. Seksi Hukum Dagang FH-UGM.

Soerjono Soekanto. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soepriyono Andhibroto. 1992. *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Dahara Prize.

Soetrisno Hadi. 1976. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: UGM.

Thomas, S. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. STIE Perbanas. Jakarta: Gramedia.

Y. Sri Susilo, et.al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Ketentuan Internasional

Uniform Custome and Practice for Documentary Credits (UCP), 1993 Revision, ICC Publication No. 500.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Ketetapan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

Wawancara

Moh. Eko Swandono: Asisten Luar Negeri Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Wawancara Pribadi.

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)
PADA PRAKTEK PERBANKAN DI PT. BNI (PERSERO) TBK
SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

AGUNG SURO DWIPOYONO
C 100 010 220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2007